

**PENGARUH PERKAWINAN USIA ANAK TERHADAP KEHIDUPAN  
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI  
DESA KORLEKO KECAMATAN LABUHAN HAJI LOMBOK TIMUR**

Eka Hirmayani Agustina<sup>1</sup>, Solikatun<sup>2</sup>, Hafizah Awalia<sup>3</sup>

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

email : [ekahirmayani@gmail.com](mailto:ekahirmayani@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah perkawinan usia anak yang mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19. Covid-19 yang melanda, sangat memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat terutama dalam hal pekerjaan dan juga pendidikan terutama setelah pemerintah menerapkan ketentuan *Work From Home (WFH)* yang dimana bekerja, sekolah, beribadah dan sebagainya dilakukan dari rumah secara daring (*online*). Hal inilah yang membuat perkawinan usia anak mengalami peningkatan, begitu juga dengan adanya perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Korleko. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuisisioner dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan uji regresi linear sederhana. Penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori pilihan rasional dari James S Coleman. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi yang dilihat dari hasil nilai analisis regresi linear sederhana dimana perkawinan usia anak memiliki nilai 0,436 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai signifikansi lebih kecil ( $<$ ) dibanding taraf signifikansi maka ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat dikatakan bahwa  $H_1$  diterima yang mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi covid-19.

**Kata kunci : Perkawinan usia anak, sosial ekonomi, masyarakat, covid-19**

**THE INFLUENCE OF CHILD AGE MARRIAGE ON COMMUNITY SOCIO-ECONOMIC LIFE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN KORLEKO VILLAGE, LABUHAN HAJI SUB DISTRICT, LOMBOK EAST**

Eka Hirmayani Agustina<sup>1</sup>, Solikatun<sup>2</sup>, Hafizah Awalia<sup>3</sup>

Mataram University Sociology Study Program

email : [ekahirmayani@gmail.com](mailto:ekahirmayani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the problem of child marriage which has increased during the Covid-19 pandemic. Covid-19 that hit, has greatly affected all aspects of people's lives, especially in terms of work and education, especially after the government implemented the Work From Home (WFH) provisions where work, school, worship and so on are carried out from home online (online). This is what makes child marriage increase, as well as changes in the socio-economic life of the community. The purpose of this study was to determine the effect of child marriage on the socio-economic life of the community during the Covid-19 pandemic in Korleko Village. The research method used is quantitative with an associative approach. Data collection techniques through observation, questionnaires and documentation. The analysis technique uses a simple linear regression test. This study was also analyzed using rational choice theory from James S Coleman. The results obtained in this study are that there is a significant influence between child marriage on socio-economic life as seen from the results of a simple linear regression analysis where child marriage has a value of 0.436 with a significance value of 0.000 at the significance level ( $\alpha = 0.05$ ) so that the significance value is smaller ( $<$ ) than the significance level ( $0.000 < 0.05$ ) so that it can be said that H1 is accepted which says that there is a significant effect of child marriage on the socio-economic life of the community during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Child marriage, socio-economic, community, covid-19*

## **PENDAHULUAN**

Kasus perkawinan usia anak di Indonesia memanglah jadi suatu kasus yang telah terjalin lama tetapi sampai saat ini belum bisa dipecahkan. Bersumber pada laporan riset Pusat Kajian serta Advokasi Proteksi serta Mutu Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 bersumber pada jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak paling tinggi di dunia. Laporan riset tersebut mengatakan bahwa 1.220.900 anak Indonesia melakukan perkawinan usia anak. Ada bermacam aspek yang menimbulkan terbentuknya perkawinan usia anak baik itu aspek internal ataupun eksternal. Faktor- faktor tersebut antara lain: (1) aspek kemiskinan/ ekonomi, (2) pendidikan yang masih rendah, (3) pengetahuan orang tua yang pula masih rendah serta (4) aspek lingkungan (<https://puspensos.kemensos.go.id>).

Perkawinan usia anak merupakan suatu kasus yang telah lama terjadi serta memerlukan pemecahan untuk meminimalisir terbentuknya perihal tersebut. Wilayah NTB ialah provinsi dengan tingkatan pernikahan anak lumayan besar ialah sebanyak 25,5%. Apalagi di beberapa pedesaan, perkawinan kerap kali terjadi sehabis anak perempuan mengalami haid pertama. Menikah diumur kurang dari 18 tahun ialah realita yang wajib dialami oleh anak-anak muda (Aryani, 2020: 5). Lombok Timur ialah salah satu kabupaten yang terletak di NTB yang mempunyai angka perkawinan usia anak yang besar. Menurut Inside Lombok Id, angka permasalahan perkawinan usia anak pada tahun 2020 di Lombok Timur mencapai 42 permasalahan. Angka tersebut jauh lebih besar dari jumlah permasalahan pada tahun 2019 yang mencapai 19 permasalahan.

Berdasarkan dengan perihal tersebut, penulis sudah melakukan suatu observasi dini. Melalui observasi tersebut penulis menemukan bahwa Majelis Hukum Agama Kabupaten Lombok Timur sudah mencatat bahwa pada tahun 2017 permohonan dispensasi nikah yang di terima oleh pihak Majelis hukum Agama Kabupaten Lombok Timur ada 9 permohonan yang diterima serta ditolak sebanyak 10 permohonan, berikutnya di tahun 2018 permohonan dispensasi nikah yang diterima sebanyak 17 serta ditolak sebanyak 13 permohonan. Setelah itu dilanjutkan lagi pada tahun 2019 permohonan dispensasi nikah yang diterima sebanyak 37 permohonan serta ditolak sebanyak 14 permohonan, serta informasi yang terakhir ialah informasi yang tercatat pada masa pandemi ini di tahun 2020 periode Januari sampai dengan September jumlah permohonan dispensasi nikah hadapi kenaikan sebanyak 30 permohonan diterima serta yang ditolak sebanyak 27 permohonan. Dari informasi ini permohonan dispensasi nikah memanglah senantiasa mengalami peningkatan sepanjang 3 tahun terakhir, dan perkawinan usia anak mengalami peningkatan pada saat pandemi Covid-19 (Majelis Hukum Agama Lombok Timur).

Masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sudah mempengaruhi tiap aspek kehidupan warga, terlebih saat diterapkannya ketentuan *Work From Home* (WFH) ataupun bekerja, sekolah, beribadah, serta sebagainya yang dilakukan dari rumah ataupun secara daring (*online*). Pada awal pertumbuhan Covid-19 di Indonesia banyak sekolah-sekolah diliburkan serta peserta didik belajar dari rumah melalui media virtual. Aktivitas belajar di rumah ini menimbulkan angka perkawinan dini (usia anak) mengalami kenaikan paling tinggi di wilayah di Lombok Timur. Dengan terdapatnya pertumbuhan era semacam ini, banyak ditemui fenomena-fenomena perkawinan usia anak yang terjadi paling utama digolongan warga pedesaan, khususnya di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Desa Korleko ialah salah satu desa yang terletak di daerah Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Desa ini ialah satu dari 7 desa serta kelurahan yang terdapat di Kecamatan Labuhan Haji. Desa ini terkategori desa yang masih mempunyai angka perkawinan usia anak yang cukup besar terlebih pada masa pandemi Covid- 19.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lokasi tersebut, bahwa peserta didik ataupun siswa yang baru lulus SMP melakukan perkawinan usia anak pada masa pandemi ini, dengan salah satu alasan sebab masih sekolah daring (*online*), sehingga tidak terdapat aktivitas lain selain sekolah daring hingga mereka lebih memilih untuk menikah. Masa kanak-kanak ataupun remaja kerap disebut dengan masa pencarian jati diri. Sebab pada umur ini yang sepatutnya mereka jalani yaitu belajar, bermain, serta menemukan jati diri bukan malah bersusah payah untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Banyak aspek yang melatarbelakangi terbentuknya perkawinan usia anak terlebih pada masa pandemi Covid- 19 ini sehingga penulis merasa tertarik untuk mencari tau pengaruh dari perkawinan usia anak ini terhadap kehidupan sosial-ekonomi warga di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perkawinan Usia Anak Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur”**.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat yakni apa pengaruh perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur?.

## **HIPOTESIS**

Adapun hipotesis pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni :

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel *independent* (x) dan variabel *dependent* (y), yakni tidak ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

2. Hipotesis kerja (H1) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara variabel *independent* (x) dan variabel *dependent* (y) yakni ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

## **KONSEP DAN TEORI**

### **1. Konsep tentang Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1).

Dalam Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas pasal 7 mengenai batas usia, dijelaskan bahwa batas usia untuk melakukan perkawinan adalah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan (Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

### **2. Konsep tentang Perkawinan Usia Anak**

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (Latifa, 2011:20).

### **3. Konsep tentang Sosial-Ekonomi**

Sosial ekonomi menurut Soekanto (2007:89) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Menurut Soekanto (2001:237) menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan sosial adalah sebagai berikut: (1) Ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan, pekerjaan orang tua, penghasilan dan seterusnya, (2) Ukuran kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atasan, (3) Ukuran kehormatan, Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada

masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Misalnya aktivis sosial di lingkungan masyarakat, pemangku adat, tokoh agama, dan sebagainya, (4) Ukuran ilmu pengetahuan, Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Jika seseorang yang memiliki tingkat pendidikan atas maka akan sangat dihargai oleh masyarakat.

#### **4. Teori *Rational Choice* atau Pilihan Rasional James S. Coleman**

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor.

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro, ataupun bagaimana cara hubungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual disini adalah lembaga sosial. (Ritzer dan Goodman, 2012) Dalam penelitian “Pengaruh perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi di Desa Korleko” teori pilihan rasional ini menekankan pada dua hal yaitu aktor dan sumber daya. Aktor disini ialah pelaku perkawinan usia anak. Selain itu, inti dari teori ini juga terletak pada sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini ialah suatu benda atau barang yang digunakan sebagai penunjang dalam tindakan utama oleh aktor tersebut. Pilihan rasional ini lebih mengarah pada bagaimana individu memilih suatu hal berdasarkan rasionalitas keadaan mereka saat itu, yang mana dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh perkawinan usia anak tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Korleko pada masa pandemi dengan melihat pilihan rasional dari aktor itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Korleko. Desa Korleko merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB pada bulan November 2022. Unit analisis pada penelitian ini ialah masyarakat Desa Korleko yang mana dimaksudkan disini ialah pelaku perkawinan usia anak. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Korleko dan jumlah sampel berjumlah 99 orang. Pada kali ini yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yakni mengenai perkawinan usia anak sedangkan variabel terikatnya yakni mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat selama masa pandemi. Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, kuisisioner, dan dokumentasi dan teknik analisis menggunakan uji regresi linear sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh antara perkawinan usia anak terhadap kondisi sosial ekonomi. Adapun model persamaannya yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel *dependent* (Terikat)

X = Variabel *Independent* (Bebas)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi (Kemiringan)

Berikut tabel hasil regresi dengan menggunakan program SPSS 26 pada tabel 3.9:

Tabel 3.9. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

		<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	( <i>Constant</i> )	29.351	3.354		8.751	.000
	Perkawinan Usia Anak ( <i>X</i> )	.436	.087	.453	5.002	.000

*a. Dependent Variable: Kehidupan Sosial Ekonomi (Y)*

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan data hasil analisis regresi linier sederhana dalam tabel 4.13 di atas dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kondisi Sosial Ekonomi}(Y) = 29,351 + 0,436 \text{ Perkawinan Usia Anak}(X)$$

Interpretasi untuk model regresi di atas sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 29,351, mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel kehidupan sosial ekonomi adalah sebesar 29,351.
2. Koefisien regresi X sebesar 0,436 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai perkawinan usia anak, maka nilai kehidupan sosial ekonomi bertambah sebesar 0,436. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkawinan usia anak memiliki nilai 0,436 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai signifikansi lebih kecil dibanding taraf signifikansi maka ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan usia anak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi. Berdasarkan hasil analisis ini, maka hipotesis pertama yang diajukan diterima. Hasil ini menggambarkan bahwa ketika terjadi peningkatan pada perkawinan usia anak maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang mengatakan bahwa perkawinan usia anak berpengaruh positif signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori pilihan rasional dari James S. Coleman.

Berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori pilihan rasional dari James S. Coleman yang mana pilihan rasional ini akan terjadi apabila aktor memiliki cara atau upaya dalam mencapai tujuannya tersebut. Pencapaian tujuan ini berlaku apabila sang aktor memiliki cara atau upaya dalam mencapai apa yang diinginkannya dan tentunya aktor akan dihadapkan dalam sebuah pilihan sehingga nantinya aktor dipandang memiliki pilihan yang dapat berupa nilai atau keperluan (Ritzer, 2014).

Aktor dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Korleko yang melakukan perkawinan usia anak, baik laki-laki maupun perempuan yang menikah di usia 19 tahun kebawah, dimana pada saat pandemi covid-19 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Fenomena perkawinan usia anak menurut teori yang dikemukakan oleh James S. Coleman tentang pilihan rasional yaitu pilihan seseorang yang rasional itu dihasilkan dari 2 faktor yaitu aktor dan sumber daya, guna mendapatkan keuntungan maksimal yang didasarkan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam teori pilihan rasional terdapat dua hal yang menjadi penentu yaitu aktor dan sumber daya. Aktor merupakan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan sumber daya merupakan hal yang dianggap menarik oleh pihak lain dan sumber daya tersebut dibawah kontrol aktor. Coleman menekankan bahwa individu tidak selalu berperilaku rasional namun aktor dapat melakukan pilihan yaitu bertindak



secara rasional, seperti yang seharusnya ataukah bertindak menyimpang dari cara-cara yang telah diamati (Ritzer, 2014).

Berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang individu memilih untuk melakukan perkawinan usia anak antara lain karena faktor ekonomi. Hal tersebut terjadi karena masalah perekonomian keluarga yang rendah mengharuskan anak untuk menikah di usia yang masih muda tanpa memikirkan dampak psikis yang dihadapi oleh anak kedepannya dan permasalahan rumah tangga yang nanti akan dialami anaknya. Orang tua tidak memahami dampak dari menikahkan anaknya di usia yang masih muda, orang tuanya hanya memahami bahwa dalam ajaran islam batasan pernikahan seseorang adalah aqil baligh. Sejak adanya orang pertama yang terpapar Covid-19 di Indonesia, banyak warga yang panik dengan virus tersebut karena banyak aspek kehidupan yang terkena dampaknya. Jika dilihat dari teori pilihan rasional, maka individu yang melakukan perkawinan usia anak berkedudukan sebagai aktor, sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah keluarga yang mendorong individu memutuskan untuk mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama agar bisa melaksanakan acara pernikahan secara norma hukum, agama, dan norma sosial. Orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih belia ini juga tidak dapat dipisahkan dengan pendidikannya yang kurang. Sehingga masih banyak orang tua yang tidak memahami bagaimana dampak dari perkawinan usia anak tersebut.

Tindakan rasional individu memilih menikah di usia anak juga disebabkan oleh pergaulan bebas. Secara rasional anak memilih menikah di usia muda bertujuan untuk menutupi stigma dari masyarakat karena dampak pergaulan bebas. Karena biasanya anak yang masih bersekolah di SMP memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi. Karena anak SMP yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tersebut, maka akan cenderung ingin berpetualang, mulai mencoba suatu hal yang belum pernah dilakukannya. Selain itu anak remaja tersebut juga ingin melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Banyak anak zaman sekarang yang lebih takut jika dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap cupu, tidak gaul dan tidak mengikuti trend zaman sekarang. Anak remaja zaman sekarang dalam bergaul memiliki nama geng tersendiri. Sumber daya yang digunakan oleh individu jika dilihat dari alasan memilih perkawinan usia anak karena pergaulan bebas adalah teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh terhadap keputusan individu memilih tindakan tersebut. Mayoritas anak cenderung menceritakan permasalahan mereka dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang dewasa. Teman sebaya ini dapat memberikan contoh yang baik ataupun yang tidak baik bagi anak, dalam kasus pergaulan bebas ini anak lebih banyak menerima informasi yang negatif dari teman bergaulnya seperti melakukan seks pranikah dan berhenti sekolah untuk menikah.

Menikah di usia muda pada masa pandemi ini juga disebabkan oleh aktivitas anak yang tidak produktif saat dirumah karena semua aktivitasnya dilakukan secara *online* salah satunya adalah sekolah. Faktor tersebut merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan anak memilih melakukan perkawinan usia anak. Banyak anak yang merasa jenuh karena hal tersebut dan bagi mereka keputusan menikah merupakan

tindakan yang tepat dan rasional yang diambilnya pada waktu itu. Selain itu, banyak juga anak yang tidak memiliki *smartphone* untuk menunjang sekolah onlinenya karena alasan ekonomi. Sumber daya yang mendorong anak untuk melakukan perkawinan anak ini yaitu teknologi digital.

Menurut teori James S. Coleman, suatu pilihan pengambilan keputusan dapat dikatakan rasional jika pilihan tersebut diambil dengan tujuan memaksimalkan keuntungannya. Dengan keputusan dalam memilih menikah di usia anak, tentu saja sudah melewati pertimbangan yang sangat matang. Peristiwa pandemi banyak mempengaruhi aspek kehidupan termasuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebelum memilih keputusan, individu mempunyai berbagai pilihan-pilihan dalam hidupnya. Berdasarkan pilihan tersebut, seseorang dapat memutuskan pilihan terhadap sesuatu yang mempunyai keuntungan terbesar baginya. Setelah anak memutuskan melakukan perkawinan usia anak, mereka juga memiliki pilihan-pilihan yang diambil setelah mereka menikah diantaranya tetap akrab dengan orang lain terutama tetangga sekitar, melakukan pekerjaan buruh walaupun belum mendapatkan penghasilan tetap serta melakukan kegiatan positif seperti mengikuti arisan dan kegiatan gotong royong di desa meskipun mereka masih ada yang tinggal dirumah orang tuanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dari pembahasan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Desa Korleko. Hal ini dilihat dari nilai hasil analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkawinan usia anak memiliki nilai 0,436 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai signifikansi lebih kecil dibanding taraf signifikansi maka ( $0,000 < 0,05$ ). Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab pada hasil analisis regresi linear sederhana dan hipotesis telah terjawab yakni H1 diterima maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Desa Korleko.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ritzer, George. 2014. *Tori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2012) hal 480.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar edisi 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aryani, Sindi. 2021. *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nengsih, Lia Fitriya. 2016. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Putri, Ismy Agustina. 2021. *Pengaruh Intensitas Penggunaan Gadget Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sukamulia Timur Selama Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Prodi Sosiologi. Universitas Mataram.
- Subagiyo, SE Rokhmant. 2017. *BAB 7 Teknik Analisis Data*. Di akses melalui link [repo.lain-tulungagung.ac.id](http://repo.lain-tulungagung.ac.id) pada tanggal 22 November 2021.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 09.13 WITA.
- Batas Usia Perkawinan. Siaran Pers No: B- 190/ Set/ Rokum/ MP 01/ 08/ 2020 diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 14.30 WITA.
- Biodata James. S Coleman. <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 11.00 WITA.
- COVID-19 NTB. <https://corona.ntbprov.go.id> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 11.13 WITA.
- Kasus Perkawinan Usia Anak Di Indonesia. <https://puspensos.kemensos.go.id> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 08.30 WITA.

Kasus Perkawinan Usia Anak Di NTB. [inside.lombok.id](http://inside.lombok.id) diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 09.00 WITA.

Santoso, Imam. Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data. Link akses <http://oldata.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 13.48 WITA.

Syarat Perkawinan. <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.30 WITA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

WHO South East Asia Indonesia. [www.who.int/indonesia.co.id](http://www.who.int/indonesia.co.id) diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 08.19 WITA